



2. Secara Fiqh Ikhtilaf, penyelesaian konflik dan sengketa melalui lembaga tahkim tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam dan ajaran Fiqh Ikhtilaf. Didalam penyelesaian pada masa sekarang terdapat pengembangan penyelesaian konflik dengan zaman dahulu, yakni pada masa sekarang penyelesaian sengketa dilakukan bukan hanya dengan mediasi, tetapi juga dengan fact pending dan pengajuan sengketa ke Pengadilan. Di dalam Fiqh Ikhtilaf telah dijelaskan secara jelas bahwa suatu konflik, sengketa maupun dualisme kepengurusandilarang dan tidak diperbolehkan di dalam Islam, sesuai yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al. Maidah Ayat 105 yang berisi larangan bercerai-berai dan bersengketa dan penganjuran umat Muslim untuk bersatu.

Secara umum saran yang penulis sampaikan Kepada, Partai Kebangkitan Bangsa khususnya Kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang adalah sebagi berikut :

- [illegible]

- [illegible]

